

# Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Icha Cahyaning Fitri<sup>1</sup>, Alif Rizki Budi Cahyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember; [alifrizkibws@gmail.com](mailto:alifrizkibws@gmail.com)

\*Correspondensi: Icha Cahyaning Fitri

Email: [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan tergolong ambivalen karena berada pada dua sisi cabang kekuasaan yang seharusnya terpisah, yaitu *pertama* cabang kekuasaan eksekutif terkait struktur dan alur komando yang berujung pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan kedua cabang kekuasaan yudikatif dalam konteks tugas penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Perihal independensi akan menjadi isu sentral dalam pemosisian Kejaksaan dalam penugasannya, dimana secara struktural Jaksa Agung berujung kepada Presiden dengan hak prerogatifnya, namun secara fungsi dituntut untuk mandiri dan independen dari tekanan politik apapun. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” telah membuat konsep baru tentang independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan konsep kelembagaan terbaik bagi “Kejaksaan Republik Indonesia” dalam menjalankan fungsi dan tugas yudikatif dan eksekutif sekaligus secara seimbang dan transparan. Diharapkan konsep kelembagaan tersebut dapat memaksimalkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum serta memberikan *positioning* lembaga Kejaksaan didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” telah memberikan tafsir konstitusional yang berbeda dan dapat berakibat pada aspek kelembagaan Kejaksaan sehingga dapat berpengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi terbaik bagi konsep dan visi Kejaksaan ke depan.

**Keywords:** Kejaksaan; Independensi; KUHAP

## PENDAHULUAN

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan berada pada posisi persimpangan lembaga kekuasaan, yaitu kewenangan eksekutif dan kewenangan yudikatif. Posisi lembaga kekuasaan eksekutif ditandai dengan alur puncak tertinggi dalam struktur Kejaksaan bermuara kepada Presiden, dimana berdasarkan hak prerogatifnya Presiden memilih dan mengangkat Jaksa Agung. Di sisi lain posisi Kejaksaan sebagai pelaksana penuntutan perkara pidana juga berada di ranah cabang kekuasaan yudikatif yang dalam praktiknya membutuhkan kemandirian dan independensi terutama dalam aspek penegakan hukum dari cabang kekuasaan manapun. Konsep ini mirip dengan konsep *The Dutch Public Prosecution Service* yang

dibentuk tahun 1811 dengan meniru konsep Perancis yang terdiri dari dua bagian, yaitu Administrasi Publik dan Peradilan (Henk Van De Bunt & Jean Louis Van Gelder, 2012).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 telah membuka kotak pandora terkait relasi dan konsep independensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta agar Jaksa Agung bukanlah pengurus parpol dan setidaknya telah berhenti 5 tahun dari kepengurusan partai politik. Putusan ini sangat progresif mengingat Kejaksaan sering menjadi tempat pengurus partai politik (terutama pendukung Presiden terpilih) untuk menjadikan Kejaksaan sebagai tameng dalam melindungi kepentingan mereka terutama dari aspek penegakan hukum. Ditambah lagi sebelum putusan MK tersebut, posisi Jaksa Agung merupakan hak prerogatif sepenuhnya Presiden.

Independensi Jaksa Agung kemudian ditafsirkan oleh “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024” dengan membatasi atau membuat klausul hak prerogatif Presiden menjadi sangat terbatas, yaitu hanya kepada mereka yang tidak terafiliasi kepada partai politik (dalam hal ini menjadi pengurus), baik parpol pendukung Presiden atau parpol lawan Presiden. Putusan MK tersebut mensyaratkan Jaksa Agung berasal dari sumber selain Partai Politik. Tafsir ini membawa konsekuensi bahwa Jaksa Agung dapat saja diisi dengan profil non karir seperti dosen, advokat atau LSM sepanjang tidak terafiliasi pengurus parpol selama 5 tahun ke belakang.

Secara umum menurut Damaska, terdapat dua model Kejaksaan, yaitu pertama model koordinasi dimana terdapat independensi pada setiap tahapan (polisi dan kejaksaan), dan kedua model hierarki dimana kebanyakan dianut di sistem *civil law*, dimana Kejaksaan adalah bagian dari sistem peradilan pidana dalam satu rangkaian tidak terpisah dengan penegak hukum lainnya (Dae Hyun Choe, 2018). Dalam suatu sistem pemerintahan, perbedaan mendasar posisi kejaksaan di negara dengan bentuk republik dan parlementer terletak pada struktur kekuasaan dan bagaimana lembaga kejaksaan berinteraksi dengan cabang eksekutif dan legislatif. Dalam negara republik, kekuasaan eksekutif biasanya terpusat kepada Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Posisi kejaksaan dalam sistem ini seringkali berada di bawah kendali eksekutif, yaitu presiden (Wiriadinata, W, 2013).

Namun, untuk menjaga prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), terdapat upaya untuk memastikan bahwa kejaksaan tetap beroperasi secara independen. Di banyak negara republik, kejaksaan terdapat di bawah Departemen Kehakiman atau setara, yang langsung berada di bawah kendali presiden. Presiden memiliki wewenang dalam pengangkatan pejabat tinggi kejaksaan, seperti Jaksa Agung. Ini menimbulkan tantangan dalam menjaga independensi kejaksaan dari pengaruh politik. Untuk menyeimbangkan keterkaitan dengan eksekutif, negara republik sering mengimplementasikan berbagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Misalnya, di Amerika Serikat, meskipun Jaksa Agung adalah bagian dari kabinet presiden, lembaga seperti Kongres dan pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja kejaksaan. Sistem republik menekankan pada pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kejaksaan harus dapat menjalankan fungsinya secara independen dari kedua cabang kekuasaan lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak berpihak. Selain itu Kejaksaan juga memiliki diskresi dalam pelaksanaan tugasnya dimana memungkinkan Jaksa menangani kasus secara individual (*case by case*) (Russell M Gold, 2011). Bahkan dapat dikatakan Kejaksaan mengatur sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, (Jordan A Sklansky & David Alan Sklansky, 2016), dimana Kejaksaan

dapat memperpanjang masa tahanan/hukuman dan meningkatkan potensi hukuman (Erik Luna & Marianne Wade, 2010).

Kedudukan Kejaksaan RI yang berada di persimpangan jalan antara cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif tidak hanya menimbulkan akses secara fungsi namun juga dari aspek kelembagaan yang berkaitan dengan tipikal atau sifat dasar kelembagaan yang akan berpengaruh terhadap fungsi kelembagaan secara keseluruhan. Status independen akan memiliki konsekuensi yang serius berkenaan dengan koordinasi kelembagaan terutama dalam aspek penegakan hukum. Kejaksaan yang independen akan memberikan konsekuensi posisi kelembagaan Jaksa Agung yang tidak hanya sekedar pembantu Presiden di kabinet, namun dengan posisinya dapat bertindak independen untuk melakukan kewenangan penegakan hukum. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada refleksi dan kritisi terhadap posisi Kejaksaan secara kelembagaan pasca “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” terutama independensi dalam fungsi yudikatif.

Penelitian terdahulu oleh peneliti lain terkait dengan tema atau topik Independensi Kejaksaan pasca “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” antara lain *pertama*, berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, ditulis oleh Yovereld Alexetty Artyo, Novita Aristyana dan Line Philia Antana Sinaga, diterbitkan di “Jurnal Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024)”; *Kedua*, berjudul “Analisis “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024” Perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili”, ditulis Wiwin Fauziah (skripsi) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga 2024; *Ketiga*, berjudul “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia”, ditulis oleh Ook Mufrohimi dan Ratna Herawati yang dimuat di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, pp. 373-386, Agustus. 2020.. Penelitian terdahulu memfokuskan diri pada syarat pengisian jabatan Jaksa Agung pasca “putusan MK Nomor 6/PUU-XII/2024”; Implikasi “putusan MK Nomor 6/PUU-XII/2024” dalam perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili dan aspek *Legal Structure* Kejaksaan terutama dalam fungsi *deponering*. Penelitian ini akan memfokuskan diri hubungan kelembagaan kejaksaan dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif pasca “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024”.

Road map penelitian peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yang memfokuskan diri pada Grand Design Badan Peradilan Khusus Pemilukada dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai dengan Amanat “Undang-Undang No. 10 Tahun 2016” ( <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4074250> ) dan Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Dipandang Dari Aliran Positivisme Hans Kelsen ( <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4400035>). Penelitian yang diajukan akan berfokus pada aspek kelembaganegaraan khususnya Kejaksaan Republik Indonesia yang dilihat dari aspek independensi

## METODE

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai studi kepastiaan hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Dalam pendekatan ini, literatur atau bahan pustaka digunakan sebagai sumber utama data, yang dalam konteks metodologi penelitian hukum dikategorikan sebagai data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Selain itu, penelitian

ini juga memakai pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang bersumber dari teori-teori dan pemikiran hukum yang berkembang di kalangan akademisi (Soerjono Soekanto dkk., 1985), sebagai dasar analisis terhadap isu yang diteliti (Soerjono Soekanto, dkk, 1985), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis. Terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam penelitian ini berfungsi untuk perbandingan salah satu lembaga (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain (Johnny Ibrahim, 2007). Melalui perbandingan tersebut, akan dapat diidentifikasi elemen-elemen yang memiliki kesamaan maupun unsur-unsur yang berbeda. Kesamaan tersebut mencerminkan esensi dari lembaga hukum yang diteliti, sementara perbedaan muncul akibat perbedaan latar belakang seperti kondisi iklim, situasi sosial, dan perjalanan sejarah masing-masing negara.

Bahan hukum penelitian ini akan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI; dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024”. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *online*), disamping juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berguna untuk menjadi “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi kejaksaan adalah pilar penting dalam mekanisme peradilan yang adil juga efektif. Di Indonesia, perdebatan mengenai independensi kejaksaan terus berkembang, terutama setelah adanya “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 6/PUU-XXII/2024”. Putusan ini membawa implikasi signifikan terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, baik dari segi struktural maupun operasional. Independensi sendiri merupakan kondisi atau tempat di mana seseorang atau lembaga tidak memiliki keterikatan dengan pihak manapun. Dalam hal ini, aparat penegak hukum (APH) dituntut untuk bersikap mandiri, tidak berpihak, dan lepas dari pengaruh pihak manapun. Menurut Marwan Effendy yang dikutip oleh Kamal Firdaus, terdapat beberapa pendapat penting terkait independensi aparat penegak hukum. Pertama, Aparat penegak hukum perlu bernaung dalam suatu institusi hukum yang bersifat otonom dan tidak bergantung pada pihak manapun. dengan kewajiban utama menjalankan kewenangan negara dalam penegakan hukum serta wewenang lain yang telah diatur didalam Undang-Undang. Kedua, pimpinan lembaga penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung sebaiknya dilantik oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan melalui pertimbangan dari DPR. Ketiga, aparat penegak hukum Wajib memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. dan kewenangannya didalam proses penegakan hukum pada masyarakat, juga menyampaikan laporan terhadap DPR. Keempat, pimpinan institusi penegak hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Presiden didalam tupoksinya yang mana merupakan kepala negara, khususnya pada waktu mewakili negara didalam perkara-perkara khusus baik didalam Baik dalam lingkup hukum publik maupun privat sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, pertanggungjawaban teknis yudisial dari lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kehakiman pada akhirnya akan berakhir pada Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi dalam ranag peradilan dimana sering disebut “batu penjuru akhir” dalam upaya penegakan hukum.(Kamal Firdaus,2001),

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kehidupan masyarakat yang teratur, menjaga ketertiban, serta menciptakan keseimbangan. Dengan terciptanya kondisi yang tertib, diharapkan berbagai kepentingan individu dalam masyarakat dapat terlindungi secara efektif. (Firdaus, Suyadi, and Hadi 2024) Secara umum, independensi dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu: 1 independensi dalam konteks institusional atau kelembagaan; 2 independensi secara fungsional. Independensi secara kelembagaan artinya bahwa Kejaksaan berada pada posisi yang independen secara kelembagaan, Kejaksaan berada pada tempat yang mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan pihak lain, sedangkan independensi secara fungsional merupakan bahwa Jaksa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut atau tidak melakukan penuntutan (Mufrohim and Herawati 2020). "Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", Jaksa merupakan aparatur yang mempunyai kewenangan sebagai penuntut umum dan juga bertugas menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Jaksa dalam kapasitasnya sebagai jaksa penuntut berwenang untuk menjalankan penuntutan serta menjalankan "penetapan hakim (Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b jo. Pasal 13 KUHAP)". Wewenang untuk melakukan penuntutan sepenuhnya berada di tangan penuntut umum dan bersifat monopoli, dimana artinya tidak ada kelembagaan selain Kejaksaan yang diperbolehkan menjalankan fungsi penuntutan. Prinsip ini dikenal sebagai *dominus litis*, sebuah istilah Latin yang berarti "pemilik perkara." Dalam hal ini, hanya Jaksa yang boleh mengajukan perkara ke pengadilan. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk meminta agar suatu perkara diajukan kepadanya, melainkan hanya menunggu hingga Jaksa penuntut umum mengajukan penuntutan (Ii, 2004), Namun, dalam "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)" terbaru, dimana diusulkan bahwa Kejaksaan diberikan tambahan kewenangan, yaitu melakukan penyidikan, meskipun hanya dibatasi tindak pidana tertentu yang sifatnya khusus.

Dalam hal "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024" tersebut menjadi titik tolak bagi berbagai diskusi dan kajian terkait posisi dan peran Kejaksaan dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya menyoroti aspek hukum formal, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana jaksa dapat berfungsi secara mandiri tanpa intervensi pihak eksekutif atau legislatif dimana hal ini sesuai "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia butir C" dimana isinya adalah menyatakan "Kejaksaan Republik Indonesia" masuk kedalam badan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman sesuai "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang"", oleh karena itu sudah sepatutnya jika Kejaksaan berada pada posisi yudikatif yang mana pengangkatan atau pemilihan Jaksa Agung dipilih melalui DPR bukan lagi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam negara hukum, independensi lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan adalah syarat mutlak untuk menjamin keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sejarah panjang Kejaksaan di Indonesia menunjukkan bahwa posisi institusi ini sering kali berada dalam bayang-bayang kekuasaan eksekutif. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan praktik di lapangan, di mana Kejaksaan sering kali dilihat sebagai alat negara untuk menjalankan agenda politik tertentu. Kondisi ini menimbulkan dilema etis dan profesional bagi para jaksa yang seharusnya bekerja berdasarkan prinsip hukum dan keadilan. (Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P., 2020)

"Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024" mencoba memberikan jawaban atas masalah ini dengan memperkuat posisi Kejaksaan sebagai lembaga yang harus bebas dari intervensi. Putusan ini menegaskan bahwa Kejaksaan harus memiliki otoritas penuh dalam menjalankan fungsi penuntutan tanpa campur tangan dari kekuasaan lainnya. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa intervensi dari pihak eksekutif terhadap

kejaksaan bertentangan dengan prinsip independensi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan. Namun, independensi Kejaksaan bukanlah konsep yang sederhana. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya secara nyata. Pertama, dari sisi regulasi, perlu adanya revisi undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan. Regulasi ini harus memberikan jaminan hukum yang kuat agar Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik. Kedua, dari sisi kelembagaan, perlu dibangun sistem yang mendukung independensi Kejaksaan, termasuk mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa Kejaksaan tetap berjalan di jalur yang benar.

Selain itu, independensi Kejaksaan juga berkaitan erat dengan profesionalisme para jaksa. Tanpa jaksa yang profesional dan berintegritas, independensi kelembagaan tidak akan berarti banyak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas jaksa menjadi agenda penting yang harus diikuti. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta pengawasan internal yang ketat, adalah Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guna menjamin bahwa para jaksa dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Isu lain sama pentingnya adalah keterlibatan dan dukungan dari publik. dan pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan publik terhadap Kejaksaan harus dibangun dan dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas. Lembaga Kejaksaan harus mampu menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan umum dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, media massa dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan masukan dan kritik konstruktif.

“Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024” juga membawa implikasi penting bagi hubungan antara Kejaksaan dan institusi lain dalam sistem peradilan. Salah satu poin penting adalah perlunya sinergi antara Kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan dalam proses penegakan hukum. Meskipun independen, Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum Diperlukan guna menjamin agar jalannya proses peradilan berlangsung secara efisien dan adil, Istilah independen merujuk pada suatu kondisi di mana individu atau lembaga tidak terikat oleh perintah, instruksi, rekomendasi, maupun nasihat dari pihak luar, melainkan bertindak sesuai atas keyakinan dan pertimbangan internal sendiri. Dalam kerangka teori hukum, independensi merupakan prinsip mendasar dalam pembentukan lembaga publik. Sebagai contoh, dalam studi kasus di Slovakia, Kejaksaan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kantor Kejaksaan diposisikan sebagai lembaga sui generis, yang diatur secara khusus dalam Bab Kedelapan Konstitusi, bersama dengan lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (Ombudsman). Berbeda dengan Ombudsman yang secara eksplisit diberi status sebagai lembaga independen “menurut Pasal 151a Konstitusi Republik Slovakia, Kejaksaan belum secara konstitusional diberi atribut independensi”. Dengan demikian, independensi sendiri bukanlah karakteristik konseptual yang melekat pada Kejaksaan Slovakia. Meskipun begitu, lembaga ini tetap memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan hukum perseorangan, badan hukum, maupun negara. Hak-hak yang dimaksud meliputi antara lain hak atas kebebasan pribadi, kepemilikan properti, kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bekerja, serta hak atas akses informasi.

Kejaksaan di Slovakia tidak hanya berwenang untuk mewakili kepentingan negara, tetapi yang lebih utama adalah menjalankan peran dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki fungsi yang signifikan tidak hanya dalam ranah hukum pidana—seperti dalam penanggulangan kejahatan terorganisir—tetapi juga dalam bidang non-pidana. Salah satu fungsi penting Kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan hukum, yang mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersifat mengikat secara umum dan diterbitkan oleh

lembaga-lembaga administrasi publik. Peran pengawasan ini memperkuat posisi Kejaksaan sebagai penjaga legalitas dalam sistem hukum Slovakia.(Šramel 2022), Dalam studi kasus di Korea Selatan, meskipun secara struktural Kejaksaan tampak sebagai lembaga independen, praktik di lapangan menunjukkan adanya politisasi dalam unsur-unsur penting, seperti kebijakan personalia, proses investigasi, dan pengambilan keputusan penuntutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan rentan terhadap tekanan politik. Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam penanganan kasus-kasus investigasi khusus yang berpotensi dipolitisasi melalui berbagai cara. Seorang mantan jaksa penuntut umum membagikan pengalamannya sebagai ilustrasi. Pertama, terdapat tekanan eksternal dari aktor politik, seperti lobi oleh pejabat publik. Dalam satu kasus, ketika jaksa tersebut menangkap seorang eksekutif dari perusahaan konstruksi, walikota setempat menghubunginya dan memintanya untuk tidak melanjutkan proses penuntutan. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa kondisi ekonomi sedang memburuk, dan kasus ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap ekonomi lokal. Menurut mantan jaksa tersebut, alasan "ekonomi" kerap digunakan sebagai dalih untuk campur tangan. Kedua, intervensi melalui sistem kepegawaian juga menjadi instrumen politisasi. Mantan jaksa itu mengungkapkan bahwa ia pernah tergabung dalam tim yang menyelidiki putra presiden. Meski tim tersebut berhasil mendapatkan barang bukti yaitu uang tunai yang nilainya miliaran won (jutaan dolar) dan menyusun dakwaan yang kuat, seluruh anggota tim mendadak dipindahkan ke posisi yang tidak strategis dan bahkan mengalami penurunan pangkat. Hal ini mencerminkan bagaimana struktur administratif dapat dimanfaatkan untuk melemahkan independensi kejaksaan.(Chisholm 2024).

Independensi kejaksaan juga harus diimbangi dengan akuntabilitas. Independensi tanpa akuntabilitas dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel harus diterapkan. Dewan Pengawas yang independen, audit reguler, serta laporan publik tentang kinerja kejaksaan merupakan salah satu langkah yang dapat diambil guna memastikan bahwa kejaksaan tetap bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam lingkup global, isu independensi kejaksaan juga menjadi perhatian banyak negara. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa independensi kejaksaan adalah elemen kunci dalam sistem peradilan yang efektif. Negara-negara dengan sistem peradilan yang kuat umumnya memiliki lembaga kejaksaan yang independen dan profesional. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain untuk memperkuat sistem kejaksaannya.

Saat ini, Kejaksaan Republik Indonesia berada dalam lingkup kewenangan eksekutif, yaitu Presiden. Namun, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bebas dari pengaruh tekanan politik, diperlukan rekonstruksi konsep independensi kejaksaan. Di masa yang akan datang, diharapkan sifat independensi kejaksaan akan ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Salah satu cara untuk meningkatkan independensi kejaksaan adalah dengan merevisi undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang memastikan kejaksaan dapat beroperasi secara independen, bebas dari intervensi eksekutif. Penguatan regulasi ini juga harus mencakup mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga akuntabilitas kejaksaan. Demi menjamin kejaksaan tetap berjalan sesuai menurut prinsip-prinsip hukum dan keadilan, pembentukan dewan pengawas independen bisa menjadi solusi. Dewan ini harus terdiri dari para ahli hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, serta berfungsi sebagai mekanisme check and balance terhadap kinerja kejaksaan.

Kejaksaan harus memiliki Tenaga kerja yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Untuk itu, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi jaksa, Yang tidak terbatas hanya pada aspek teknis hukum, tetapi juga terkait etika juga integritas. Peningkatan profesionalisme ini akan membantu

kejaksaan dalam menjalankan tugasnya secara mandiri dan efektif. Independensi kejaksaan juga harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas. Kejaksaan harus terbuka terhadap pengawasan publik dan media, serta memiliki mekanisme pelaporan yang jelas mengenai kinerja dan capaian mereka. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang memiliki kejaksaan yang independen bisa menjadi referensi penting. Kejaksaan Indonesia bisa belajar dari model kejaksaan di negara-negara seperti Jerman atau Italia, di mana kejaksaan memiliki tingkat independensi yang tinggi namun tetap akuntabel.

“Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” memberikan dampak signifikan terhadap diskursus independensi kejaksaan di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kejaksaan seharusnya berada di kewenangan yudikatif juga posisinya harus independen. Putusan ini menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam rekonstruksi konsep independensi kejaksaan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan dan bebas dari pengaruh politik, kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif. Artinya, kejaksaan harus memiliki posisi yang setara dengan lembaga yudikatif lainnya, seperti pengadilan. Dengan berada di ranah yudikatif, kejaksaan dapat menjalankan fungsi penuntutan dan pengawasan hukum tanpa tekanan dari cabang eksekutif. Putusan MK menekankan pentingnya kejaksaan memiliki posisi yang independen. Kejaksaan harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum dan fakta yang ada, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Independensi ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga integritas proses penegakan hukum. Salah satu poin penting dalam putusan MK adalah bahwa kejaksaan harus berada di bawah kendali Presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Sebagai kepala negara, Presiden memiliki peran simbolis dan representatif yang berbeda dengan peran sebagai kepala pemerintahan yang lebih operasional dan politis. Implementasi putusan MK ini memerlukan perubahan struktural dan regulasi yang signifikan. “Undang-Undang tentang Kejaksaan” perlu direvisi untuk mengakomodasi ketentuan baru ini. Selain itu, perlu ada penyesuaian dalam struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara independen di bawah ranah yudikatif.

“Putusan MK Nomor 6/PUU-XXII/2024” memiliki dampak yang luas terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengarahkan kejaksaan ke ranah yudikatif dan menegaskan posisi independensinya, diharapkan beberapa perubahan positif dapat terjadi. Independensi kejaksaan akan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan yang bebas dari intervensi politik akan lebih fokus pada aspek hukum dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan menghasilkan proses penuntutan yang lebih objektif dan kredibel. Kejaksaan yang independen juga berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan akan lebih mampu untuk bertindak secara adil dan tidak memihak, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi selama proses penegakan hukum. Dengan adanya kejaksaan yang independen, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum akan meningkat. Masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa proses hukum yang berjalan bebas dari intervensi politik dan didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran. Putusan MK ini juga memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Dengan memastikan bahwa kejaksaan beroperasi secara independen, hukum akan menjadi pedoman utama dalam setiap proses penegakan hukum. Hal ini penting untuk menjaga tata tertib dan ketertiban masyarakat.

Meskipun putusan MK memberikan arah yang jelas mengenai independensi kejaksaan, implementasinya tidak akan mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk mewujudkan

kejaksaan yang benar-benar independen. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari kekuasaan eksekutif. Perubahan struktur dan regulasi yang signifikan dapat menghadapi penolakan dari pihak-pihak yang merasa kehilangan kontrol atas Kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya independensi Kejaksaan.

Kejaksaan yang ideal harus menyeimbangkan antara independensi dari tekanan politik dan koordinasi dengan pemerintah. Model Kejaksaan di bawah Presiden dengan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga independensinya bisa menjadi solusi yang efektif di banyak negara. Ini memungkinkan Kejaksaan untuk berfungsi secara efisien dalam kerangka kebijakan nasional, sambil menjaga jarak yang cukup dari intervensi politik. (Husin Husaini., & Askar, M. A., 2020). Namun, untuk negara dengan tradisi demokrasi yang kuat dan lembaga-lembaga pengawasan yang efektif, Kejaksaan yang sepenuhnya independen bisa menjadi model yang ideal. Ini memastikan bahwa fungsi penuntutan benar-benar bebas dari pengaruh eksekutif, meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil.

### SIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik, independensi Kejaksaan di Indonesia merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Idealnya, Kejaksaan berada di ranah yudikatif atau lembaga kehakiman dengan posisi yang benar-benar independen, atau setidaknya berada di bawah kendali presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak eksekutif.

Pertama, pentingnya Kejaksaan berada di ranah yudikatif didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi. Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat berfungsi secara independen dan saling mengawasi. Dan juga sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana menyatakan bahwa Kejaksaan termasuk kedalam lembaga kehakiman (Yudikatif)”, Dengan menempatkan Kejaksaan di ranah yudikatif, kita dapat memastikan bahwa fungsi penuntutan dan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen, bebas dari intervensi politik yang mungkin terjadi jika Kejaksaan berada di bawah kendali eksekutif sebagaimana contoh penerapan independensi Kejaksaan yang berada di Negara Slovakia dimana di negara tersebut “Kejaksaan” menganut Sui Generis.

Kedua, jika Kejaksaan tetap berada di bawah kendali presiden, maka penting untuk memastikan bahwa kontrol tersebut berada pada kapasitas presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden berperan sebagai simbol persatuan dan pemersatu bangsa, yang seharusnya berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik. Dalam kapasitas ini, presiden diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa Kejaksaan dapat berfungsi secara independen dan profesional, tanpa campur tangan politik yang dapat merusak integritas dan kredibilitas lembaga penegak hukum tersebut. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa langkah strategis perlu diambil yaitu dengan melakukan “revisi undang-undang” yang mengatur tentang Kejaksaan harus dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Revisi ini harus mencakup ketentuan yang memastikan Kejaksaan dapat beroperasi secara independen, bebas dari intervensi eksekutif, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjaga akuntabilitas “Kejaksaan”.

### DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Sasi*, 26(4), 571-581. DOI : <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.359>
- Dae Hyun Choe, "Prosecutors' role and their relationship with the police in South Korea: In a comparative perspective" (2018) 55 Int J Law Crime Justice
- Erik Luna & Marianne Wade, *Prosecutors as Judges*, Washington and Lee Law Review, Vol. 67, Issued 4, (2010)
- Henk Van De Bunt & Jean Louis Van Gelder, "The dutch prosecution service" (2012) 41:1 Crime and Justice.
- Husaini, Husin & Askar, M. A. (2020). Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(2), 160-171. DOI : <https://doi.org/10.56633/jsie.v1i2.167>
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia publishing, 2007)
- Jordan A Sklansky & David Alan Sklansky, *The Nature and Function of Prosecutorial Power*, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 106, Issue 3, (2016)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Russell M Gold, *Promoting Democracy in Prosecution*, , Washington Law Review, Vol. 86. No.1, (2011)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Wiradinata, W. KEDUDUKAN DAN INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (POSITION AND INDEPENDENCE ATTORNEY) (2013)
- Chisholm, Neil. 2024. "Emory International Law Review Prosecutorial Independence Lost: How Prosecutorial Bureaucracy Is Politicized in South Korea" 38 (3).
- Firdaus, Dede, Asip Suyadi, and Abdul Hadi. 2024. "Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2): 141-47. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37481>.

Ii, B A B. 2004. “Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.2001, Hlm 45. 1,” no. 16, 14–32.

Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. 2020. “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (3): 373–86. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

Šramel, Bystrík. 2022. “Republik Slowakia : Sistem Penunjukan Jaksa Agung Ke Kantor Sebagai Elemen Kunci ?”